



**BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO**

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 154 / KPTS / VIII / 2021**

**TENTANG
PENETAPAN DESA LOKUS PRIORITAS PENANGANAN STUNTING
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2022**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa kejadian Stunting masih terdapat di wilayah Kabupaten Halmahera Barat sehingga dapat menghambat upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya manusia yang disebabkan oleh faktor multi dimensi;
- b. bahwa untuk mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif di perlukan status gizi yang optimal dengan cara melakukan perbaikan gizi melalui 1000 hari pertama kehidupan terintegrasi Desa;
- c. bahwa dalam rangka percepatan pencegahan dan penanganan stunting secara cepat terintegrasi dan komprehensif perlu adanya penetapan perluasan desa-desa prioritas penanganan stunting;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa Lokus Prioritas Penanganan Stunting Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku utara;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial ;
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ;
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2269/Menkes/XI/ 2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Sehat;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Standar Kapsul Vitamin A bagi Bayi, Anak dan Ibu Nifas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1600);
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 88 tahun 2018 tentang Standar Tablet Tambah Darah Bagi Wanita Usia Subur dan Ibu Hamil;
22. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1505);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK 07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);

24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
25. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 tahun 2021 tentang Penetapan Perluasan Lokus Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2022;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021
28. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021;

Memperhatikan

Surat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 05282/PP.06.02/Dt.5.1/05/2021 Tanggal 7 Mei 2021 Perihal Permohonan Data Rekapitulasi Desa Lokasi Fokus dari 514 Kabupaten/Kota Intervensi Percepatan Penurunan Stunting terintegrasi Tahun 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	
Kesatu	:	Penetapan Desa Lokus Prioritas Penanganan Stunting Tahun 2022 di Kabupaten Halmahera Barat dengan nama-nama Puskesmas dan desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
Kedua	:	Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021.
Ketiga	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di Jailolo
Pada Tanggal 20 Agustus 2021
BUPATI HALMAHERA BARAT.

JAMES UANG

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm. Umum	
Kadis Kesehatan	
Kabag. Hukum & Orgs	

Tembusan Disampaikan Kepada :

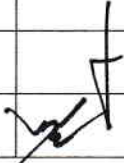
1. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Maluku Utara di Sofifi;
4. Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo;
6. Inpektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo;
7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
8. Yang bersangkutan untuk diketahui;
9. Arsip



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 154 / KPTS / VIII / 2021
TANGGAL : 20 AGUSTUS 2021

TENTANG DAFTAR PENETAPAN DESA LOKUS PRIORITAS PENANGANAN
STUNTING KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN
ANGGARAN 2022

NO	KECAMATAN	KODE DESA	DESA
1	JAILOLO	8201012040	BUKUMAADU
2	LOLODA	8201022018	KAHATOLA
3	LOLODA	8201022026	TOTALA JAYA
4	IBU	8201032017	MARITANGO
5	IBU	8201032022	TOBAOL
6	IBU	8201032023	GAMLAMO
7	JAILOLO TIMUR		BOBANEIGO
8	IBU	8201032016	AKESIBU
9	TABARU	8201132016	ARU JAYA
10	IBU	8201032019	TOBNGUTE KOIN
11	IBU	8201032018	KIE-ICI
12	JAILOLO SELATAN	8201052013	TONIKU
13	TABARU	8201132001	PODOL
14	JAILOLO SELATAN	8201052006	AKEJAILOLO
15	IBU	8201032024	TONGUTE TERNATE SELATAN
16	LOLODA	8201022003	TOTALA
17	JAILOLO SELATAN	8201052001	SIDANGOLI GAM
18	JAILOLO SELATAN	8201052028	RATEM
19	TABARU	8201132013	TOGOREBA TUA
20	JAILOLO	8201012027	TAURO
21	IBU	8201032021	Gam-ici
22	TABARU	8201132012	Pasalulu
23	TABARU	8201132004	Duono
24	JAILOLO SELATAN	8201052011	Dodinga
25	LOLODA	8201022023	Bantoli
26	JAILOLO SELATAN	8201052014	Rioribati
27	TABARU	8201132015	Soa Sangaji
28	LOLODA	8201022005	Tuguis
29	JAILOLO SELATAN	8201052010	Akelaha
30	JAILOLO SELATAN	8201052025	Bobanedano
31	JAILOLO SELATAN	8201052012	Tewe
32	IBU	8201032043	Kampung Baru

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm.Umum	
Kadis Kesehatan	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG

2